

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yaitu :

1. Proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas melalui mekanisme diversi berdasarkan ketentuan hukum UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Bengkulu Tengah sudah sesuai dan berperan aktif sebagai fasilitator dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak, dan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Kekuatan hukum penetapan pengadilan dalam mengesahkan hasil diversi terhadap anak pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas LP/A/74/X/2024/SPKT.SATLANTAS / POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU Polres Bengkulu Tengah yaitu Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan Nomor 28/Pen.Div/2024/PN Agm, menetapkan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan penyidik;
 - b. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;

- c. Memerintahkan penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan;
- d. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan.

B. Saran

1. Diharapkan Penyidik lebih optimal dalam melaksanakan diversi dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum dan harus meyakinkan keluarga korban.
2. Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip diversi serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait.